



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2026, perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa pejabat yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan dalam jabatan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah berwenang menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

h

3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 6);

MEMUTUSKAN:






- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
b. melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;
c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
f. menandatangani SPM;
g. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
h. melaksanakan tugas kuasa pengguna anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 2 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN
 ANGGARAN 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	UNIT KERJA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN
1.	2.	3.
1.	PUSKESMAS MOLIBAGU	FADLUN GOBEL, A.Md.Keb. NIP. 19710628 199001 2 001
2.	PUSKESMAS DUMINANGA	SRIWAHYUNI KADULLAH, S.Kep NIP. 19860301 201104 2 001
3.	PUSKESMAS MILANGODAA	MELINDAH HUKO, A.Md.Keb. NIP. 19881121 201104 2 001
4.	PUSKESMAS PINOLOSIAN	HILDA KUMANGKI, A.Md.Kep. NIP. 19791011 200501 2 012
5.	PUSKESMAS ADOW	INDRADEWI MOKOGINTA, A.Md. Keb NIP. 19780416 200801 2 015
6.	PUSKESMAS DUMAGIN	ERNI T. PODOMI, S.Kep NIP. 19790514 200604 2 009
7.	PUSKESMAS ONGGUNOI	SUNARYO, A.Md.Kep. NIP. 19870812 201001 1 001
8.	PUSKESMAS MOMALIA	JEFRI STIAWAN NGANTUNG, A.Md, Kep NIP. 19870624 201001 1 001
9.	PUSKESMAS SINOMBAYUGA	ISWAHYUDIN BADU, A.Md,Kep NIP. 19880320 201104 1 001
10.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	dr. SADLI MOKODONGAN, M.Si NIP. 19790529 200802 1 001
11.	SEKRETARIAT DAERAH/BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	RIZKA MAYULU, SE,M.Si NIP. 19891117 201402 2 001
12.	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH	ONI PODOMI, SE NIP. 19720725 201104 2 001
13.	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH	DELFIAN GIPUTRA THANTA, S.Kom., M.M NIP. 19861108 201104 1 001
14.	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH	SYUKRI F. VAN GOBEL, SP. NIP. 19730619 201104 1 001
15.	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH	ARMEIN OINTU, ST. NIP. 19800514 201104 1 001
16.	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH	SHANDI PRATAMA LAMATO, S.Kom NIP. 19830520 200902 1 003
17.	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	EVI HASTUTI, S.H., M.H. NIP. 19830119 201503 2 002
18.	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH	ROSARIAH MASUARA, ST NIP. 19751023 200701 2 015
19.	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH	FITRIANI MAYULU, S.Pi.,ME. NIP. 19731023 200803 2 003




Handwritten signature

NO.	UNIT KERJA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN
1.	2.	3.
20.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	HENGKI PASAMBUNA, SE NIP. 19790908 201001 1 010

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	